

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Wilayah Kabupaten Sumenep berada di ujung timur Pulau Madura yang terletak diantara 113°32'54"-116°16'48" bujur timur dan 4°55'-7°24' lintang selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura
2. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan
4. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Flores

Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan. Sebanyak 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas kabupaten tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni.

Kepulauan Kangean terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangean. Letak kepulauan kangean berada 21,0 Km dengan perjalanan laut $\pm$ 8 sampai 10 jam dari Sumenep.¹ Dengan jarak yang jauh tersebut maka dibutuhkan suatu sarana transportasi laut yaitu kapal laut karena saat ini masih belum ada transportasi udara untuk melayani pengangkutan ke Pulau Kangean. Kapal Laut yang melayani angkutan tersebut adalah Dharma Bahari Sumekar I dan II yang merupakan milik PT. Sumekar

¹[Badan](#) Pusat Statistik Kabupaten Sumenep Tahun 2013

Line di Sumenep, selain itu juga terdapat kapal milik swasta yang melayani rute perjalanan ke Pulau Kangean yakni Ekspres Bahari 3C.

Angkutan umum Penumpang bersifat massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan biaya per penumpang dapat ditekan serendah mungkin, Karena merupakan angkutan massal, perlu ada kesamaan diantara para penumpang, antara lain kesamaan asal dan tujuan². Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan dengan baik apabila tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu turut campur tangan dalam hal ini.

Pengangkutan merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Dengan adanya pengangkutan berarti memberikan nilai lebih pada suatu barang atau jasa. Barang atau jasa dari satu tempat akan lebih besar nilainya bila berada di tempat yang membutuhkan barang dan atau jasa tersebut³.

Untuk kelancaran dalam perpindahan arus barang dan atau penumpang dari Kalianget ke Kangean maka dibutuhkan sarana transportasi laut, Transportasi yang ada saat ini salah satunya adalah [kapal laut](#) yang dikelola PT. Sumekar Line (milik Pemkab Sumenep) dengan transportasi ini dari pelabuhan Kalianget ke pelabuhan Batu Guluk (Kangean) dapat di tempuh dalam waktu 8 sampai 9 jam dengan kondisi cuaca baik. selain dengan

²Anugrah Pratama Ramadhan *Pembatasan Berat Maksimal Barang Bawaan Yang Dibawa Oleh Penumpang Pada Kapal Penumpang* : Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2014

³ H.M.N, Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3; hukum Pengangkutan, cet, I* : Djambantan, Jakarta. 1995, Hlm 1.

adanya kapal Pemerintah Daerah Sumenep ada juga Kapal Express Bahari dari perusahaan swasta yang hanya memerlukan waktu 3,5 jam untuk menempuh jarak tersebut. Dengan transportasi ini masyarakat Kangean dapat melakukan perjalanan baik urusan personal maupun urusan muat barang.

PT. Sumekar Line yakni sebuah perusahaan milik daerah yang bergerak di bidang pelayaran dengan dua operator kapal yang dimiliki yakni KM Dharma Bahari Sumekar (DBS) I dan KM Dharma Bahari Sumekar (DBS) II. PT. Sumekar Line melayani pengangkutan barang dan orang/penumpang yang rutenya meliputi perjalanan dari Kalianget – Kangean dan Sapeken dan sebaliknya dari Sapeken-Kangean- Kalianget.

KM Dharma Bahari Sumekar I memiliki beberapa fasilitas seperti musala, kamar tidur, tempat duduk, kantin kapal dan juga sarana kamar mandi supaya dapat menjamin kenyamanan penumpang selama pelayaran. Selain itu penyedia jasa harus memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pelayara Nomor 17 Tahun 2008 selanjutnya disebut (UUP Nomor 17 Tahun 2008) dalam Pasal 42 Ayat (1) menyatakan bahwa :

Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagipenyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.

Selanjutnya Pasal 293 UUP Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memberikan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan tersebut dimaksudkan guna memberikan kenyamanan dan perlakuan yang sama selama perjalanan. Namun selama ini pelaksanaan pemberian fasilitas khusus dan kemudahan tersebut tidak dilaksanakan dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas seperti ruang/kamar untuk tidur dll. Sedangkan Pasal 42 ayat (2) UUP Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian hukum penulisan skripsi ini dengan membuat judul ***“Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Khusus Dan Kemudahan Di Perairan Menurut UUP Nomor 17 Tahun 2008 (Studi di PT. Sumekar Line Rute Kalianget-Kangean di Sumenep)”***

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian fasilitas khusus dan kemudahan untuk penyandang cacat dan orang sakit yang dilaksanakan oleh PT. Sumekar Line rute Kalianget-Kangean?
2. Bagaimanakah upaya penumpang penyandang cacat dan orang sakit apabila tidak mendapatkan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dirumuskan dalam UUP Nomor 17 Tahun 2008?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang pelaksanaan pemberian fasilitas khusus dan kemudahan untuk penyandang cacat dan orang sakit yang dilaksanakan oleh PT. Sumekar Line rute Kalianget-Kangean.
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang upaya penumpang penyandang cacat dan orang sakit apabila tidak mendapatkan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dirumuskan dalam UUP Nomor 17 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang penerapan hukum dan efektivitas UUP Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 42 Ayat (2).
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi baru bagi kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pengangkutan.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya konsentrasi hukum perdata tentang efektivitas UUP Nomor 17 Tahun 2008

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris (*applied law research*), yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua

tahap kajian⁴. Sehingga penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder.

1.5.2 Jenis data dan Sumber data

1. Data Primer

Data primer (*Primary Data/Basic Data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan⁵, dalam hal ini terhadap :

- a. Penumpang
- b. Manejer Operasional Kapal
- c. Kantor kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP)

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dari sumber sekunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi yang satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian aslinya⁶. Data sekunder meliputi:

- a. UUP Nomor 17 Tahun 2008
- b. W.v.K (kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010
Tentang Angkutan di Perairan

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum (cet.1)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 52.

⁵ Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 42.

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , 2003, Hlm. 74.

1.5.3 Teknik Pengumpulan data

1. Studi lapangan

Studi Lapangan Yaitu, Studi lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistik tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.⁷ Dalam penelitian ini, penyusunannya menggunakan metode pengumpulan data dengan cara :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan langsung hasil tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan merupakan cara memperoleh data yang bersifat langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung baik dari responden (pelaku) ataupun informan.

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta. 1993. Hlm. 28

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm. 137

Adapun informannya ialah:

1. Manejer Operasional Kapal (PT. Sumekar Line)

Operator Merupakan petugas yang bekerja di kantor PT. Sumekar Line yang ada di daratan dalam hal ini mengurus administrasi serta keperluan lainnya terkait dengan kelaiklautan kapal.

2. Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) merupakan informan yang akan dimintai keterangan terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pelayaran guna mencari dan memahami keadaan kapal sehubungan dengan pelaksanaan pemberian fasilitas khusus dan kemudahan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 42 ayat (1) UUP Nomor 17 Tahun 2008.

3. Penumpang/Pengguna Jasa

Penumpang/pengguna jasa merupakan informan yang akan dimintai keterangan sehubungan dengan pemberian fasilitas khusus dan kemudahan bagi penumpang penyandang cacat dan orang sakit. Oleh karena itu penumpang sebagai informan kunci untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemberian fasilitas khusus dan kemudahan tersebut.

b. Observasi

Penulis melakukan observasi dengan cara meneliti langsung kelapangan yaitu di PT. Sumekar Line di Kabupaten Sumenep. Pengertian observasi yaitu Observasi adalah pengambilan data dengan cara langsung ke lapangan pada suatu kegiatan atau pekerjaan

yang dihadapi dengan melakukan pengamatan sehingga memperoleh kebenaran data.⁹ Observasi dilakukan dengan dua tahapan yaitu :

1. Observasi dengan mengikuti penyeberangan kapal pada saat kapal dalam kondisi penumpang ramai. Ini dilakukan guna untuk melihat langsung kejadian atau situasi di dalam kapal tentang penggunaan fasilitas kapal dan penerapan UUP Nomor 17 Tahun 2008. Dengan adanya observasi yang dilakukan ini mampu memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan pemberian fasilitas khusus dan kemudahan bagi penumpang kapal umumnya.
2. Observasi dengan mengikuti penyeberangan kapal pada saat penumpang sepi atau sedikit. Ini dilakukan untuk memastikan apakah sama penerapannya atautkah berbeda dengan pada saat kapal dalam keadaan ramai. Dengan sedikitnya penumpang kapal seberapa besar penerapan yang dilakukan oleh PT. Sumekar Line selaku penyedia jasa dalam memberikan pelayanan khususnya bagi penyandang cacat dan orang sakit.

2. Studi pustaka/studi literatur

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan kepastakaan melalui buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi pustaka bisa diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelaah buku-buku atau

⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1983, Hlm. 13

kepuustakaan lain yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.¹⁰ Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder.

1.6 Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang sifatnya kualitatif dan data sekunder merupakan data yang sifatnya kuantitatif. Proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif, yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

1.7 Pertanggung jawaban Sistematika

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II : Berisikan landasan teori dan tinjauan pustaka yang relevan dan mengacu pada tema tentang fasilitas khusus dan kemudahan yang akan dibahas mengenai efektivitas pelaksanaan UUP Nomor 17 Tahun 2008.

BAB III : Berisikan hasil penelitian dan analisis dari penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah, yaitu tentang pelaksanaan pemberian

¹⁰ Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2007, *Hlm.* 101

fasilitas khusus dan kemudahan untuk penyandang cacat dan orang sakit yang dilaksanakan oleh PT. Sumekar Line rute Kalianget-Kangean, serta upaya penumpang penyandang cacat dan orang sakit apabila tidak mendapatkan fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dirumuskan dalam UUP Nomor 17 Tahun 2008.

BAB IV : Sebagai bab terakhir yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan dan hasil penelitian. Saran adalah segala masukan yang dapat dijadikan rekomendasi untuk kesempurnaan dalam penelitian ini.